



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN TOKO MODERN MINIMARKET
YANG TIDAK BERJARINGAN DAN YANG BERJARINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka antisipisai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan tetap mendukung mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Toko Modern Minimarket Yang Tidak Berjaringan Dan Yang Berjaringan dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan Pembinaan Pasal Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Toko Modern Minimarket Yang Tidak Berjaringan Dan Yang Berjaringan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENATAAN TOKO MODERN MINIMARKET YANG TIDAK BERJARINGAN DAN YANG BERJARINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Toko Modern Minimarket Yang Tidak Berjaringan Dan Yang Berjaringan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 huruf e diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Toko modern minimarket yang tidak berjaringan diberikan izin dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki NPWP dan NPWPD;
- b. Dimiliki oleh perorangan atau koperasi tanpa berjaringan;
- c. Jarak dari pasar tradisional minimal 500m;
- d. Luas lantai bangunan kurang dari 400m²;
- e. Jam penjualan mulai dari jam 08.00 WIB-18.00 WIB;
- f. Memiliki luas lahan parkir minimal 200m²;
- g. Tidak boleh menjadi satu dengan fasilitas umum, fasilitas sosial dan RTH;
- h. menampung hasil usaha/produk yang dihasilkan oleh usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi.

2. Ketentuan pasal 5 angka (2) huruf a diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Toko modern yang berjaringan wajib menampung hasil usaha/produk yang dihasilkan oleh usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Toko modern berjaringan yang telah ada saat ini, yang akan melakukan perpanjangan izin, tetap diberikan izin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jam buka mulai jam 10.00 WIB-18.00 WIB
 - b. Tidak boleh berpindah lokasi dan menambah luas bangunan.
- (3) Toko modern yang berjaringan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ijin usahanya tidak akan dilakukan perpanjangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 22 September 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 50